

## PT. BANK BCA SYARIAH PIAGAM DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS CHARTER)

---

**PENGERTIAN** Piagam Dewan Pengawas Syariah PT. Bank BCA Syariah adalah ikhtisar dari pelaksanaan tugas, fungsi, tanggung jawab, serta kewenangan Dewan Pengawas Syariah (DPS). Piagam ini juga mengatur antara lain mengenai persyaratan menjadi anggota DPS, komposisi keanggotaan, masa jabatan, mekanisme dan rencana kerja, pengaturan rapat, termasuk kode etik DPS di PT. Bank BCA Syariah

---

**KEDUDUKAN  
PIAGAM DPS  
(DPS  
CHARTER)** DPS *Charter* ini adalah dokumen formal yang merupakan pengakuan dan komitmen pengurus dan manajemen di semua lini, terhadap fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS) di PT. Bank BCA Syariah. Dengan demikian maka DPS *Charter* ini merupakan panduan minimal bagi Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan fungsi pengawasannya secara menyeluruh karena dokumen ini memberi alasan (*raison d'être*) mengapa fungsi Dewan Pengawas Syariah dibentuk sehingga perlu dipahami semua pihak, terutama oleh operasional unit / *risk taking unit* agar terjalin kerja sama yang baik untuk mencapai tujuan perusahaan.


---

**TUGAS DAN  
TANGGUNG  
JAWAB** DPS bertugas dan bertanggungjawab memberikan nasehat dan saran kepada Direksi, serta mengawasi kegiatan PT. Bank BCA Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah

Ruang lingkup pengawasan DPS terhadap PT. Bank BCA Syariah meliputi :

1. Pengawasan terhadap produk/jasa, akad-akad, pedoman operasional dan aktivitas baru PT. Bank BCA Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.
  2. Pelaksanaan dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
  3. Pengawasan terhadap penerapan Manajemen Risiko yang terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
- 

*Bersambung ke halaman berikut*



## Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS Charter), sambungan

### KEGIATAN DAN AKTIVITAS (lanjutan)

Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS tersebut di atas dijabarkan menjadi sejumlah kegiatan dan aktivitas sebagai berikut :


1. Mengevaluasi, menilai, memastikan pemenuhan prinsip syariah dan fatwa-fatwa DSN, atas seluruh kebijakan dan pedoman operasional serta produk yang dikeluarkan oleh PT. Bank BCA Syariah.
2. Menganalisis laporan yang disampaikan oleh dan/atau yang diminta dari Direksi, pelaksana fungsi Internal Audit dan/atau fungsi Kepatuhan untuk mengetahui kualitas pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah atas kegiatan penghimpunan dan/atau penyaluran dana serta pelayanan jasa PT. Bank BCA Syariah
3. Mereview dan mengevaluasi pemenuhan Prinsip Syariah secara berkala dan melakukan uji petik (*sample*) atas transaksi-transaksi keuangan, kegiatan penghimpunan dan penyaluran dana, transaksi-transaksi *treasury*, serta pelayanan jasa bank termasuk mereview dan mengevaluasi aspek syariah atas kebijakan dan SOP untuk memastikan kesesuaian antara ketentuan syariah dengan pelaksanaan di lapangan
4. Memberikan masukan dan nasehat khususnya dalam pemenuhan prinsip syariah atas anggaran tahunan dan rencana bisnis serta kinerja PT. Bank BCA Syariah.
5. Mengawasi proses pengembangan produk baru PT. Bank BCA Syariah sejak awal sampai dengan diimplementasikan.
6. Memberikan opini syariah dan persetujuan terhadap seluruh produk baru, kebijakan, SOP, akad-akad, sistem pencatatan (akuntansi), termasuk transaksi-transaksi *treasury* dan pembiayaan syariah di PT. Bank BCA Syariah.
7. Meminta fatwa kepada DSN atas rencana produk-produk baru PT. Bank BCA Syariah yang belum ada fatwanya.
8. Melaporkan hasil pengawasan DPS kepada Direksi, Dewan Komisaris dan Bank Indonseia, sesuai dengan format yang ditetapkan.
9. Memberi nasehat dan saran kepada manajemen Bank dalam rangka perbaikan, pemenuhan prinsip syariah secara disiplin dan konsisten, serta mendorong pengembangan, pertumbuhan dan kinerja keuangan PT. Bank BCA Syariah.

Bersambung ke halaman berikut

**Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS Charter), sambungan**

**KEDUDUKAN  
DPS DALAM  
ORGANISASI  
BCA SYARIAH**

Kedudukan Dewan Pengawas Syariah dalam struktur organisasi PT. Bank BCA Syariah dapat terlihat dari gambar berikut ini :



----- : Garis Komunikasi / Penyampaian Informasi

1. Kewenangan Dewan Pengawas Syariah
  - a. Memeriksa dan meminta penjelasan dari pejabat Bank yang berwenang mengenai tujuan, karakteristik, kebijakan, SOP dan akad-akad yang digunakan pada produk-produk dan aktivitas keuangan yang ada pada PT. Bank BCA Syariah
  - b. Mereview dan menyetujui seluruh kebijakan, sistem, SOP, produk yang terkait dengan prinsip syariah, dan akad yang dikeluarkan Bank
  - c. Melakukan inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan dan/atau konfirmasi kepada pegawai Bank untuk memperkuat hasil pemeriksaan
  - d. Meminta seluruh data dan informasi yang diperlukan kepada Direksi dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Bersambung ke halaman berikut

*Handwritten signature and initials*

## Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS Charter), sambungan

**KEDUDUKAN  
DPS DALAM  
ORGANISASI  
BCA SYARIAH  
(lanjutan)**

### 2. Persyaratan Pengangkatan

Penetapan anggota DPS melalui tahapan sebagai berikut :

- a. Komite Nominasi dan Remunerasi memberikan rekomendasi calon anggota DPS kepada Dewan Komisaris.
- b. Berdasarkan rekomendasi Komite Nominasi dan Remunerasi, Dewan Komisaris mengusulkan calon anggota DPS kepada Direksi.
- c. Berdasarkan pertimbangan tertentu dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Komisaris, rapat Direksi menetapkan calon anggota DPS untuk dimintakan rekomendasi kepada DSN.
- d. DSN memberikan rekomendasi penetapan calon anggota DPS yang disampaikan oleh Direksi atau calon anggota DPS pengganti lainnya yang dapat diterima oleh DSN.
- e. Bank mengajukan permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia atas calon anggota Dewan Pengawas Syariah yang telah mendapatkan rekomendasi dari DSN
- f. Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas calon anggota DPS dimaksud
- g. Rapat Umum Pemegang Saham mengangkat anggota DPS yang telah mendapat rekomendasi DSN dan persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud huruf f di atas. Dalam hal pengangkatan anggota DPS oleh Rapat Umum Pemegang Saham tersebut dilakukan sebelum adanya persetujuan BI, maka pengangkatan tersebut baru efektif jika anggota DPS tersebut telah disetujui oleh Bank Indonesia.


### 3. Pengunduran Diri

- a. Seorang anggota DPS berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Bank 3 (tiga) bulan sebelumnya.
- b. Bank wajib menyelenggarakan RUPS paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak pengunduran diri, jika pengunduran ini menyebabkan jumlah anggota DPS menjadi di bawah jumlah minimum yang ditetapkan Bank Indonesia
- c. Anggota DPS tetap dapat dimintakan pertanggungjawabannya tentang pelaksanaan tugasnya untuk masa jabatan sejak pengangkatan oleh RUPS sampai dengan pengunduran diri.

### 4. Masa Jabatan

Penetapan masa jabatan anggota DPS sama dengan masa jabatan yang ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) kepada anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

*Bersambung ke halaman berikut*



## Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS Charter), sambungan

---

<b>FUNGSI PENGAWASAN</b>	<p>Anggota DPS menjalankan fungsi pengawasannya melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Rapat rutin DPS</li><li>2. Melakukan kunjungan ke kantor atau cabang-cabang PT. Bank BCA Syariah</li><li>3. Melakukan akses ke dalam informasi, kebijakan dan prosedur yang ada pada Bank yang dipandang perlu, termasuk melalui mekanisme wawancara.</li><li>4. Melakukan uji petik secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dan penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank.</li><li>5. Menghadiri rapat-rapat Direksi dan/atau Komisaris apabila dipandang perlu.</li><li>6. Meminta laporan kepada Internal Audit atas hasil pemeriksaan audit terkait temuan mengenai aspek syariah.</li><li>7. Meminta bantuan kepada staf dibawah koordinasi unit kerja Kepatuhan yang ditunjuk khusus untuk membantu DPS, guna memeriksa kesesuaian aspek syariah di lapangan dan mengkoordinasikan dengan unit-unit kerja terkait mengenai pengembangan produk, kebijakan, SOP, dan akad, untuk selanjutnya diteruskan kepada DPS guna dimintakan opini dan rekomendasi.</li></ol>
------------------------------	---

---

<b>RENCANA KERJA</b>	<p>Sebelum dimulainya tahun buku yang akan datang, DPS menyusun rencana kerja tahunan yang disampaikan kepada Direksi untuk kemudian dimasukkan ke dalam Rencana Kerja Anggaran Tahunan PT. Bank BCA Syariah untuk kemudian disampaikan kepada Bank Indonesia bersama dengan Rencana Kerja Bank.</p>
--------------------------	--

---

<b>KEHADIRAN &amp; WAKTU KERJA</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Anggota DPS wajib menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal</li><li>2. Dalam hal seorang anggota DPS tidak dapat menjalankan tugasnya dalam waktu tertentu (lebih dari satu bulan berturut-turut), maka hal tersebut harus disampaikan secara tertulis untuk selanjutnya dibicarakan dalam rapat Dewan Komisaris qq Komite Nominasi dan Remunerasi untuk mendapatkan keputusan tindak lanjut, termasuk didalamnya melaporkan hal tersebut kepada DSN dan Bank Indonesia</li></ol>
--	---

---

*Bersambung ke halaman berikut*

*Handwritten signature/initials*

## Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS Charter), sambungan

---

### KEHADIRAN & WAKTU KERJA (lanjutan)

3. Jika karena suatu hal diketahui Anggota DPS berada dalam status hukum sebagai tersangka atau terdakwa, maka hal tersebut harus dilaporkan kepada Dewan Komisaris Bank dengan tembusan kepada Direksi. Selanjutnya melalui rapat Dewan Komisaris akan ditetapkan apakah anggota DPS tersebut akan di-non-aktifkan atau diberhentikan sementara.
4. Anggota DPS wajib menghadiri rapat-rapat non rutin (*on call basis*) berdasarkan kebutuhan PT. Bank BCA Syariah terkait dengan pengembangan produk, kebijakan dan prosedur PT. Bank BCA Syariah.
5. Anggota DPS dapat menghadiri undangan pertemuan atau *event* eksternal sebagai representasi anggota DPS PT. Bank BCA Syariah sesuai undangan dan/atau pemberitahuan yang disampaikan oleh PT. Bank BCA Syariah.

---


### KODE ETIK

Kode Etik bagi anggota DPS adalah suatu keniscayaan dan harus berdasarkan suatu standar yang tinggi. Kode Etik bagi anggota DPS meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Anggota DPS harus berorientasi kepada pemenuhan asas kepatuhan terhadap hukum dan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggota DPS harus selalu menghindari terjadinya potensi benturan kepentingan atau selalu menempatkan diri untuk tidak berada dalam potensi terjadinya benturan kepentingan dalam situasi apapun. Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota DPS dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Bank dan berkewajiban mengungkapkan potensi benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.
3. Anggota DPS harus selalu menjaga citra dan reputasi DPS baik dalam tindakan maupun ucapan.
4. Jika anggota DPS dan keluarganya serta pihak lain yang terafiliasi dengannya menerima pembiayaan dari Bank maka wajib mengikuti kebijakan dan prosedur pembiayaan yang berlaku pada Bank.
5. Anggota DPS tidak boleh memanfaatkan informasi yang diperoleh dari Bank untuk mengambil keputusan-keputusan yang berorientasi kepada keuntungan dan kepentingan pribadi, keluarga dan pihak yang terafiliasi.

---

Bersambung ke halaman berikut



## Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS Charter), sambungan

---

### KODE ETIK (lanjutan)

6. Anggota DPS wajib menjaga informasi yang bersifat rahasia tentang PT. Bank BCA Syariah, nasabah dan rekanan PT. Bank BCA Syariah kepada siapapun yang tidak berhak mengetahuinya, atau pihak yang tidak berkepentingan terhadap informasi itu, kecuali diminta oleh pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
7. Anggota DPS harus mampu secara tegas memisahkan perannya secara pribadi atau sebagai anggota DPS bila yang bersangkutan berbicara maupun menulis yang menjadi konsumsi publik.
8. Anggota DPS tidak boleh menerima pendapatan maupun keuntungan pribadi dari PT. Bank BCA Syariah selain dari remunerasi dan fasilitas lain yang telah ditetapkan oleh PT. Bank BCA Syariah.
9. Anggota DPS wajib saling terbuka dalam membagi informasi tentang dan kepada PT. Bank BCA Syariah.
10. Anggota DPS wajib mengembangkan komitmen tim yang kuat.
11. Anggota DPS wajib mengutamakan kepentingan PT. Bank BCA Syariah dengan penerapan asas profesionalisme dan integritas, serta bekerja dan berperilaku dengan standar yang tinggi.
12. Anggota DPS tidak boleh menyimpan dan menggandakan dokumen-dokumen serta menguasai aset PT. Bank BCA Syariah untuk kepentingan pribadi.
13. Anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain dalam laporan pelaksanaan GCG sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia.
14. Anggota DPS dilarang memanfaatkan PT. Bank BCA Syariah untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang dapat mengurangi aset atau mengurangi keuntungan PT. Bank BCA Syariah.
15. Anggota DPS wajib mengungkapkan remunerasi dan fasilitas yang diterima sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia tentang pelaksanaan GCG pada BUS dan UUS.
16. Anggota DPS dilarang merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh BUS dan/atau UUS di wilayah Indonesia.

---

Bersambung ke halaman berikut

*Handwritten signature/initials*


## Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS *Charter*), sambungan

---

- PERSYARAT-AN** Anggota DPS harus memenuhi persyaratan, antara lain :
1. **Integritas** – memiliki komitmen untuk mematuhi dan melaksanakan dengan penuh profesionalisme Piagam Dewan Pengawas Syariah ini, ketentuan perbankan syariah yang umum maupun khusus, peraturan-peraturan, perundang-undangan dan ketentuan lain yang berlaku.
  2. **Kompetensi** – sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang syariah muamalah, pengetahuan bidang perbankan, *treasury*, akuntansi dan manajemen keuangan secara umum.
  3. **Reputasi** – sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan :
    - a. Tidak termasuk dalam daftar hitam (*Black List*) dan daftar kredit macet Bank Indonesia.
    - b. Tidak pernah dinyatakan pailit.
    - c. Tidak pernah menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit
    - d. Tidak termasuk dalam Daftar Tidak Lulus Keputusan dan Kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- 
- KOMPOSISI KEANGGOTAAN DPS**
1. Pimpinan/Ketua DPS ditunjuk dari salah satu anggota DPS dan ditetapkan bersamaan dengan pengangkatan anggota DPS pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Bank.
  2. Jumlah anggota DPS minimal 2 (dua) orang dan maksimum 3 (tiga) orang.
  3. Anggota DPS wajib mengungkapkan rangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan syariah lain sesuai dengan ketentuan yang diatur Bank Indonesia, namun tidak diperkenankan merangkap jabatan sebagai konsultan di seluruh Bank Umum Syariah (BUS) dan/atau Unit Usaha Syariah (UUS) di wilayah Indonesia

---

Bersambung ke halaman berikut





## Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS Charter), sambungan

---

### RAPAT DAN RISALAH RAPAT

#### 1. Rapat


Rapat DPS adalah forum musyawarah antara anggota DPS untuk membahas setiap kebijakan dan keputusan strategis maupun operasional dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, memberikan nasehat dan saran kepada Direksi dan Manajemen PT. Bank BCA Syariah agar sesuai dengan prinsip syariah.

Rapat DPS diselenggarakan dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan. Dalam situasi dan kebutuhan tertentu, DPS dapat menyelenggarakan rapat lebih dari 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- 2) Usulan untuk mengadakan rapat DPS dapat berasal dari salah satu anggota DPS.
- 3) Undangan rapat DPS harus secara tertulis dan disampaikan kepada setiap anggota DPS dengan tanda terima atau surat tercatat paling lambat 5 (lima) hari kalender sebelum rapat DPS diadakan. Apabila terdapat kepentingan yang mendesak, undangan dapat dilakukan 1 (satu) hari kalender sebelum rapat DPS diadakan. Apabila undangan dikirim kepada anggota DPS melalui media surat elektronik (*email*), Tim Pendukung Pelaksanaan Fungsi DPS wajib melakukan notifikasi pengiriman undangan melalui *email* dan meminta anggota DPS menjawab *email* sebagai tanda terima. Apabila anggota DPS tidak menjawab *email*, maka anggota DPS dianggap telah menerima undangan rapat dimaksud.
- 4) Undangan Rapat DPS harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan agenda disertakan juga materi rapat sesuai dengan agenda. Materi rapat sudah harus disampaikan kepada anggota DPS sesuai waktu yang disepakati atau selambat-lambatnya 3 hari kalender sebelum tanggal rapat
- 5) Dalam Rapat DPS, seorang anggota DPS tidak dapat mewakili Anggota DPS lainnya yang berhalangan hadir.
- 6) Pengambilan keputusan rapat DPS dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat dan seluruh keputusan DPS yang dituangkan dalam risalah rapat merupakan keputusan bersama seluruh anggota DPS
- 7) Rapat dipimpin oleh Ketua DPS atau dalam hal ketua DPS berhalangan, maka anggota DPS yang lain ditunjuk sebagai ketua rapat.
- 8) Rapat dilangsungkan di Kantor PT. Bank BCA Syariah.

---

Bersambung ke halaman berikut



## Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS Charter), sambungan


---

**RAPAT DAN  
RISALAH  
RAPAT**  
(lanjutan)

- 9) Rapat dapat diselenggarakan secara *teleconference* dengan syarat pembicaraan di dalam rapat harus direkam.
  - 10) Pada kondisi tertentu dimana terdapat salah satu anggota DPS berhalangan hadir, maka keputusan DPS dapat tetap diambil dengan mempertimbangkan pendapat anggota DPS yang berhalangan hadir tersebut.
  - 11) Pada kondisi tertentu dimana tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan Rapat DPS, maka keputusan DPS dapat disampaikan secara tertulis dengan cara sirkulasi. Dalam hal seperti ini, semua anggota DPS harus menandatangani keputusan tersebut.
2. Risalah Rapat
- 1) Risalah rapat dibuat oleh anggota Tim Pendukung Pelaksanaan Fungsi DPS dan diberi nomor dengan format standar sebagaimana yang berlaku di PT. Bank BCA Syariah.
  - 2) Risalah Rapat atas produk, kebijakan dan SOP harus ditandatangani oleh semua anggota DPS yang hadir dalam Rapat.
  - 3) Dalam hal Rapat DPS dilakukan melalui telekonferensi, maka wajib ditindaklanjuti dengan pembuatan Risalah Rapat yang ditandatangani oleh seluruh Anggota DPS.
  - 4) Risalah rapat merupakan bukti yang sah untuk para Anggota DPS mengenai keputusan yang diambil dalam Rapat DPS dan persetujuan atas suatu produk, kebijakan dan SOP.
  - 5) Risalah Rapat dibuat dalam Bahasa Indonesia.
  - 6) Salinan Risalah Rapat harus didistribusikan ke seluruh anggota DPS dan diadministrasikan oleh staf yang ditunjuk secara khusus untuk melakukan proses tersebut.
  - 7) DPS dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan rapat dengan cara memberikan persetujuan atas proposal tertulis yang disampaikan oleh PT. Bank BCA Syariah dengan menandatangani proposal tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian harus mendapat persetujuan dari semua anggota DPS. Keputusan ini harus diregistrasi dan dicatat dengan sistem penomoran dan tanggal sebagaimana ditetapkan pada angka 1) di atas.

---

Bersambung ke halaman berikut



## Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS *Charter*), sambungan

---

### PENILAIAN DAN PERTANG- GUNGJAWA BAN KINERJA DPS

1. Penilaian dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan tanggung jawab DPS akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)
  2. Penilaian dan pengukuran terhadap kinerja anggota DPS didasarkan pada hasil pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh yang bersangkutan sesuai dengan realisasi dan pencapaian Rencana Kerja.
  3. Periode penilaian kinerja DPS dilakukan secara 6 (enam) bulanan bersamaan dengan pelaporan hasil pengawasan anggota DPS selama satu semester.
- 

### KAJI ULANG / REVIEW

Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS *Charter*) ini merupakan *subject to review* dalam hal terdapat perubahan terhadap regulasi terkait DPS dan/atau kompleksitas usaha PT. Bank BCA Syariah yang berdampak pada pemenuhan fungsi, tugas, dan tanggung jawab DPS.


---

### LAPORAN

DPS wajib menyampaikan laporan hasil pengawasan setiap semesteran. Laporan hasil pengawasan DPS dimaksud wajib disampaikan kepada Direksi dan Dewan Komisaris selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya periode pelaporan. Materi laporan yang disampaikan meliputi :

1. Pelaksanaan pengawasan dibidang syariah terhadap proses pengembangan produk baru dan kegiatan operasional PT. Bank BCA Syariah.
  2. Temuan-temuan penyimpangan syariah dan rekomendasi perbaikan (*corrective action*).
  3. Saran-saran rekomendasi dalam rangka menumbuhkembangkan PT. Bank BCA Syariah.
- 

*Bersambung ke halaman berikut*



## Piagam Dewan Pengawas Syariah (DPS Charter), Sambungan


---

LAPORAN  
(lanjutan)

Direksi wajib menyampaikan laporan pengawasan DPS semesteran, sebagaimana dimaksud di atas kepada Bank Indonesia dengan menggunakan format sebagaimana diatur oleh Bank Indonesia, selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah berakhirnya periode laporan.

---

**PT. BANK BCA SYARIAH**



YANA ROSIANA  
Direktur Utama



IWAN KUSUMOBAGIO  
Komisaris Utama

**DEWAN PENGAWAS SYARIAH**



Prof. Dr. H. Fathurrahman Djamil, MA  
Ketua



Dr. H. Muhammad Masyhuri Na'im, MA  
Anggota